


Implikasi Sumpah dalam Adat Lampung sebagai Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Islam: Studi di Desa Negeri Agung

Ahmad Muhklisin¹, Fauzan Hadianto², Nara Purnama Wari³, Duwi Melina⁴, Lilik Erliani⁵, Nur Arifah Hanafiah⁶

^{1,2} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

^{3,4,5,6} Institut Al-Maarif Way Kanan Lampung, Indonesia

 ahmadlisin1988@gmail.com

Abstrak

Hukum adat sumpah yang telah ada pada kehidupan masyarakat banyak dijadikan sebagai jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa, hal ini karena prosesnya tidak begitu rumit. Tetapi banyak yang belum memahami arti dari dampak hukum bagi masyarakat, karena didalam sumpah terdapat janji-janji yang dilakukan adat tersebut. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik sumpah dalam adat Lampung di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur dan untuk menganalisis implikasi penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui sumpah dalam adat Lampung perspektif hukum Islam di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder sebagai bahan dalam mengumpulkan data. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan praktik sumpah adat Lampung yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Desa Negeri Agung, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur, setelah dikaji menggunakan *'adah muhakkamah*, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui sumpah dalam adat Lampung tidak bertentangan dengan agama Islam. Hal ini karena sumpah adat Lampung memberikan dampak positif yaitu mendamaikan kedua belah pihak dan sumpah dilakukan secara syar'i.

Kata Kunci: Implikasi Sumpah Adat, Sumpah Adat Lampung, Hukum Islam

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Sumpah yang menjadi tradisi dan memiliki variasi sesuai dengan perkembangan manusia, dengan demikian harus diakui bahwa sumpah mempunyai sakralitas dalam kehidupan manusia, sumpah juga sebagai muatan makna teologis yang mengikat sesorang dalam melaksanakan agamanya, karena sumpah dikaitkan dengan agama. sumpah yang dilakukan sebagai penguat dan dijadikan sebagai bukti kebenaran dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya sumpah tidak dapat dipermainkan atau hanya tujuan untuk dinilai benar hal yang salah ataupun sebaliknya dinilai salah hal yang benar. (Rohimin, et,al 2021 : 70) Sumpah juga disebut sebagai jalan alternatif dalam penyelesaian sengketa. Sumpah sendiri dalam kehidupan masyarakat selalu dikaitkan dengan hukum adat yang biasa dilakukan untuk proses pemecahan suatu masalah.

Hukum adat sendiri dilakukan melalui perdamaian dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan saling memaafkan. Dengan demikian dalam hukum adat sendiri tidak mengenal pembagian yang merinci antara urusan pribadi dan urusan umum, serta antara

kejahatan dan pelanggaran. Seperti pada klasifikasi yang terdapat dalam KUHP. Hukum adat tidak tertulis dalam peraturan legislatif seperti peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bawasannya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.(Ferawati 2011 : 164) Hukum adat sebagai hukum yang mengatur perilaku masyarakat, yang dilaksanakan melalui keputusan terhadap penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa masyarakat melalui musyawarah. Setiap perkembangan yang terjadi selalu diusahakan mendapatkan tempatnya didalam tata hukum. Dengan demikian hukum adat mengatur mengai hal-hal perilaku masyarakat.(Zaputra 2020 : 3) Hukum dan kehidupan masyarakat pada dasarnya memiliki kaitan yang erat, hukum sendiri dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi sebuah hal yang menyimpang dari peraturan-peraturan hukum adat, maka sanksi akan berlaku.

Dewasa ini, hukum adat di Indonesia memiliki berbagai macam, salah satunya yaitu Lampung. Masyarakat adat Lampung sendiri mempunyai beberapa budaya suku adat yang sampai pada saat ini masih dilestarikan.(Habib Ismail, et al 2019, 57) Adapun adat yang sampai pada hari ini masih dilestarikan yaitu pengangkatan saudara yang dikenal dengan *angkon muwaghi*. Pengangkatan saudara yang dilakukan oleh masyarakat Lampung yang pada umumnya yaitu laki-laki, tetapi seiring dalam praktiknya pengangkatan saudara juga terjadi pada perempuan. Pengangkatan saudara yaitu masuknya kekerabatan lain atau dimasukkannya kedalam adat Lampung dari salah satu tokoh adat tertentu serta proses angkat keluarga ini dilakukan melalui sumpah atau dalam bahasa Lampung *akkat waghi suppah*. Cara ini merupakan sebab timbulnya kekeluargaan pada sistem kekerabatan orang Lampung.

Angkon muwaghi yaitu prosesi adat dalam pengangkatan saudara, maksud dan tujuan *angkon muwaghi* sebagai penyambung tali persaudaraan antara masyarakat. Selain itu pengangkatan saudara digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Penyelesaian permasalahan dengan tradisi *angkon muwaghi* adalah agar pihak yang berseteru dapat menjadi saudara angkat dalam artian permasalahan tersebut terlesaikan secara kekeluargaan.

Dalam praktik adat *angkon muwaghi* yang dilakukan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, para masyarakat sekitar selalu berpegang teguh bahwa tradisi yang dipandang baik, maka perlu dilestarikan guna menjamin hubungan baik antara pihak masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Pada sisi lain, sumpah yang dilakukan oleh adat Lampung di Desa Negeri Agung ini terjadi karena adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Marga Tiga yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam penyelesaian perkara kecelakaan tersebut dilakukan dengan cara melalui jalur hukum adat Lampung, putusan ini dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan dengan cara melakukan sumpah.(Observasi 2022) Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengakuan kekerabatan melalui praktik adat *angkon muwaghi* merupakan praktik peradatan untuk mengatasi kesenjangan sosial, hal ini tentu memiliki dampak hukum bagi masyarakat, karena didalam prosesi *angkon muwaghi* ini terdapat sumpah dan janji-janji mereka yang melakukan adat tersebut.

Menurut penelitian Wahyudin, dalam judul “Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara di Indonesia”. Pada kajian ini menerangkan bahwa kekuatan

sumpah dalam hukum Islam yaitu pemenuhan perintah Allah yang memiliki landasan yang kuat berdasarkan al-Qur'an dan hadist serta ijma'. Sedangkan kekuatan sumpah dalam acara perdata yaitu sumpah sebagai hukum menentukan yang memiliki peranan sebagai salah satu kekuatan hukum yang kuat dari alat bukti yang lain.(Wahyudin 2015 : 131) Berdasarkan kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada implikasi sumpah dalam adat Lampung sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas perspektif hukum Islam. Sehingga dapat digaris bawahi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada implikasi sumpah adat Lampung sebagai penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas perspektif hukum Islam, hukum Islam yang penulis gunakan berfokus pada '*adah muhakkamah*'.

Mengacu pada analisis situasi yang ada di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, penelitian ini penting untuk dilakukan karena sumpah adat Lampung dilakukan untuk menyelesaikan perkara kasus seperti halnya kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan tidak lagi diperpanjang hingga pada pengadilan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian sumpah dalam adat Lampung yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). (Mahmud 2011 : 31) Sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan, maka penelitian ini secara langsung dilakukan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan melalui bentuk berupa kalimat serta sebagai pemberi informasi berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

Sumber data penelitian menggunakan dua sumber data, yaitu 1) sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan data kepada pengumpul data. (Umar 2008 : 42) Artinya data yang diperoleh pada penelitian ini berasal dari sumber pertama seperti tokoh adat Lampung, pelaku penabrak, dan keluarga korban. 2) Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data, (Nasir 2009, 50) seperti didapat melalui buku, jurnal dan literatur lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan metode yang digunakan penulis dapat mencatat hal-hal yang dirasa penting yang ditemui selama melakukan pengamatan, bahkan dalam proses wawancara dapat secara langsung bertatap muka untuk melakukan percakapan melalui tanya jawab yang bertujuan memperoleh informasi. Serta untuk pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambaran maka dokumentasi tetap digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sumpah

Kata sumpah mengandung arti sebagai suatu perjanjian yang diteguhkan dengan memakai nama Allah Swt. Menurut ulama Hanafiah memberikan makna pada sumpah yaitu sebagai ungkapan dari suatu perjanjian yang kuat dengan dapat menyakinkan seseorang yang melakukan sumpah itu guna untuk melakukan atau tidak untuk

melakukan sesuatu.(Cahyadi 2021, 93) Makna sumpah dalam artian tersebut memberikan pemahaman bahwa sumpah tersebut dilakukan oleh beberapa pihak yang bersangkutan guna untuk melakukan sebuah perjanjian antara kedua atau salah satu pihak yang pada umumnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap sesuatu. Menurut Soedikno berpendapat bahwa sumpah adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.(Muljono 2012, 117) Dalam penerapannya sumpah dibagi menjadi tiga macam, yaitu diantaranya:

1. Sumpah *al-laghwu*

Sumpah *al-laghwu* yaitu ungkapan sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Seperti dengan mengucapkan “demi Allah, kamu benar-benar harus makan,” “Demi Allah, kamu benar-benar harus minum” serta ungkapan-ungkapan yang semisal. Seseorang yang mengucapkan ini tidak dianggap berumpah. Dalam artian sumpah tersebut tidak sah.

2. Sumpah *al-mun’aqadah*

Sumpah *al-mun’aqadah* atau disebut dengan sumpah yang sah yaitu sumpah yang sengaja dimaksudkan sebagai sumpah dan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukanlah sumpah yang dimaksudkan untuk main-main dan hanya mengikuti tuntunan adat kebiasaan. Apabila sumpah jenis ini dilanggar, dan pelaku yang melakukannya harus membayar kafarat.

3. Sumpah *al-ghamus*

Sumpah *al-ghamus* yang disebut dengan sumpah *shabirah* yaitu sumpah dusta yang dimaksudkan untuk merampas hak orang lain seperti menipu atau berkhianat. Sumpah seperti ini adalah sumpah yang tidak sah dan berdosa besar.(Al-Kaifi 2013, 739)

B. Konsep Hukum Adat Dalam Konteks ‘Adah Muhakkamah

Sukanto mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi atau mempunyai akibat hukum.(Sadi 2017 : 147) Bahkan dalam seminar BPHN yang ditulis oleh Gunawan Wiradi diterangkan bahwa hukum adat diartikan hukum asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang memiliki unsur agama.(Wiradi 2009 : 49) Dari penjelasan diatas bahwa hukum adat merupakan hukum yang timbul pada masyarakat Indonesia, yang dibentuk oleh orang-orang terdahulu bahkan eksis hingga saat ini yang dilestarikan menjadi budaya bangsa.(Mohammad Yasir Fauzi, et al 2022) Pada umumnya hukum adat pada setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman tersendiri dengan memiliki unsur keagamaan. Sifat dalam hukum adat yang ada di Indonesia, antara lain:

1. Komunal, yaitu hukum adat yang mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk yang memiliki ikatan kemasyarakatan yang kuat.
2. *Magis-religius*, yaitu hukum adat Indonesia yang mempunyai pandangan hidup dan cara berfikir yang memadukan kepercayaan seperti animisme, prelogis, ilmu-ilmu ghaib dan kesaktian.

3. Pikiran serba kongkret, yaitu hukum adat Indonesia memperhatikan hubungan hukum secara nyata, apa yang difikirkan dalam fikiran selalu dalam kehidupan sehari-hari.

4. Visual, yaitu hukum adat terjadi oleh suatu ikatan dalam masyarakat, seperti tataupacara perkawinan yang memiliki keberagaman pada setiap daerah. (Nurdiaman 2007 : 7)

Hukum Islam secara dinamis mempunyai responsif dan mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan yaitu dengan cara menghidupkan dan menggairahkan semangat berjihad dikalangan umat Islam. (Muslimin 2016 : 3) Dalam hal ini 'Adah Muhakkamah merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menempatkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab al-qur'an dan hadist. 'Adah Muhakkamah digunakan sebagai acuan dalam menentukan sebuah hukum adat yang ada dilingkungan masyarakat apakah bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Adapun kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kaidah *al-adah muhakkamah*, yaitu sebagai berikut: (Mufid 2021 : 99)

Tabel 1 Kaidah *al-adah muhakkamah*

Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujah (argumen) yang harus dilakukan	إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا
Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah beralaku umum atau berlaku secara mayoritas	تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ
Yang diakui adalah mayoritas dan umum, bukan yang minoritas dan jarang	الْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الشَّائِعِ لِأَبِ الْقَلِيلِ النَّادِرِ
Ketentuan berdasarkan adat itu seperti ketentuan dengan <i>nash</i>	أَلْتَعِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَعِينُ بِالنَّصِّ
Sesuatu yang sudah dikenal secara <i>urf</i> atau adat adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat	الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطُ شَرْطًا
Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu	لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

C. Praktik Sumpah Dalam Adat Lampung di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

Dalam masyarakat adat Lampung budaya sumpah adat merupakan sebagai tradisi pengangkatan saudara yang dikenal sebagai *angkon muwaghi* yang artinya mengangkat saudara. *Angkon muwaghi* merupakan adat budaya yang sudah ada dari turun temurun. Tujuan adanya tradisi *Angkon muwaghi* adalah untuk memperkuat tali persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. (Wawancara 2021) Dalam penerapannya *Angkon*

muwaghi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pribumi saja, melainkan dapat saja dilakukan oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah pribumi tersebut. (Wawancara 2021) Hal ini pribumi asli Lampung dan Lampung pendatang hidup bermasyarakat secara rukun, damai dan harmonis dalam kebhinekaan dengan slogan *Sang Bumi Ruwa Jurai*.

Angkon muwaghi merupakan tradisi adat Lampung yang memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Praktik *angkon muwaghi* yang dilakukan di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022 antara keluarga bapak Abd. Rahman dan bapak Samsudin bin Soleh, terjadi karena Erwan Febrizani menabrak seseorang atas nama Durani hingga menyebabkan Durani meninggal dunia. Akibat kecelakaan inilah pihak keluarga dari bapak Abd. Rahman menginginkan penyelesaian perkara ini dengan jalur kekeluargaan yaitu melalui pengangkatan saudara. (Wawancara 2023b)

Dalam penerapannya pun memiliki tradisi sendiri, yang mana pihak keluarga yang bersangkutan melakukan musyawarah mengenai penyelesaian perkara kasus kecelakaan hingga meninggal dunia. Dalam proses musyawarah selain disaksikan oleh kedua keluarga, juga disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh adat setempat. Tidak hanya itu, dalam melakukan musyawarah syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak hasilnya tidak saling memberatkan diantara keduanya. Setelah adanya kesepakatan dengan melalui sumpah adat Lampung yaitu *angkon muwaghi*, maka selanjutnya menentukan hari dan tempat sumpah adat akan dilaksanakan. Menurut adat tradisi, sumpah adat dilakukan disalah satu pihak yang melakukan perkara atau dilaksanakan dikediaman si pemohon setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. (Wawancara 2021)

Dalam proses pelaksanaannya sumpah dilakukan secara agama Islam dengan menggunakan kitab suci al-Qur'an 30 Juz, selanjutnya dalam upacara *angkon muwaghi*, yaitu:

1. Pelaku penabrak dan salah satu pihak keluarga duduk berhadapan dengan posisi al-Qur'an diatas kepala yang dibungkus dengan kain putih serta disaksikan oleh para keluarga, tokoh agama dan tokoh adat.
2. Sumpah bersifat lafdzi yaitu tidak ada catatan tertentu atau berupa teks buku sumpah adat.
3. Adapun dalam melafadzikan sumpah adat kedua pihak ditalqin oleh tokoh agama.
4. Adapun bunyi talqin tersebut yaitu membaca kalimat *bismillahirrahmanirrahim*, membaca dua kalimat syahadat dan mengucapkan ikrar sumpah adat: Saya bersumpah: *Wallahi Billahi Thallahi*, "Saya berjanji dengan kalam Allah dibawah bayangan al-Qur'an pada hari ini dan jam ini dengan disaksikan oleh jamaah masyarakat. Saya berjanji: a) menjadi se-*angkon muwaghi*, b) tidak secadangan sampai 7 turunan, c) tidak mempermasalahkan uang dari sepuluh ribu kebawah, d) disumpah dengan al-Qur'an 30 Juz". (Wawancara 2021)

Pada cara *angkon muwaghi* dihadirkan dengan beberapa tamu undangan yaitu seperti kedua orang tua, kedua keluarga besar, tokoh agama dan tokoh adat. (Wawancara 2021) Hal ini dilakukan dengan menjadikan para undangan sebagai saksi bahwa setelah dilakukannya sumpah adat ini tidak ada perselisihan yang terjadi, dan pihak keluarga

korban telah menanggapi pihak yang menabrak menjadi seperti anak sendiri. Ketika proses upacara adat telah berlangsung, terdapat acara yang terakhir yaitu makan bersama.

Masyarakat Lampung lebih banyak melakukan sumpah adat Lampung dibandingkan melalui jalur pengadilan karena proses adat tidak serumit seperti jalur pengadilan. Disisi lain juga untuk mempererat tali persaudaraan diantara kedua keluarga yang bersangkutan hingga sampai anak turunnya. (Wawancara 2023a) Bahkan dengan proses *angkon muwaghi* memiliki manfaat yang sangat banyak salah satunya mendapatkan keluarga baru dan selamanya menjadi keluarga. Pesan yang dapat diambil pada sumpah adat Lampung adalah saling menjaga keharmonisan diantara keluarga kedua belah pihak.

Proses sumpah adat Lampung ini sering digunakan oleh masyarakat Lampung karena sumpah adat ini memang telah menjadi sebuah tradisi dari zaman berdirinya adat budaya Lampung dan diperkuat dengan agama Islam serta setelah melakukan upacara tersebut banyak perselisihan yang menjadi damai, rukun dan hasilnya pun tidak ada merasa dikecewakan, bahkan pengangkatan saudara atau *angkon muwaghi* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas akan terhapusnya dendam dan hubungan yang baik akan terjalin, karena sudah diangkat menjadi keluarga. Hal inilah yang menjadikan masyarakat Lampung tetap mempertahankan budaya ini.

Untuk memperkuat bahwa telah menjadi saudara seutuhnya dan perkara tidak dibawa ke jalur hukum, maka dibuatlah surat perdamaian yang ditandatangani oleh kepala desa Negeri Agung. Adapun isi pernyataannya adalah:

1. Pihak Erwan Febrizani bertanggung jawab sepenuhnya membantu uang duka/slametan atas musibah yang mengakibatkan korban bernama Samsudin Bin Saleh meninggal dunia.
2. Pihak Erwan Febrizani akan menjalin tali silaturahmi kepada keluarga korban selamanya.
3. Pihak keluarga korban tidak ada menuntut ke jalur hukum atas musibah/kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
4. Pihak keluarga korban menerima bantuan duka/slametan dari keluarga Erwan Febrizani. (Wawancara 2023a).

D. Implikasi Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Sumpah Dalam Adat Lampung Perspektif Hukum Islam di Desa Negeri Agung, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur

Dalam Islam, sumpah dikenal untuk meyakinkan sesuatu yang dianggap meragukan kebenarannya atau digunakan untuk menyakinkan orang lain. Islam membolehkan sumpah atas nama Allah, dalam hal ini tidak diperbolehkan mengucapkan sumpah menggunakan atas nama ayah, nama benda, atau nama tempat. Dengan demikian seseorang yang melakukan sumpah harus benar-benar terhadap sumpahnya, bahkan dalam pengucapan sumpah tidak diperbolehkan berdusta atau mengucapkan sumpah palsu.

Dewasa ini, sumpah dalam adat Lampung yang disebut dengan *angkon muwaghi* atau pengangkatan saudara adalah mengucapkan sebuah janji. Sedangkan dalam Islam janji merupakan sebuah hutang yang harus ditetapi atau harus dibayar. Janji merupakan ikrar yang dibuat berlaku sebagai hukum dan mengikat para pihak yang melakukan janji. Hal ini serupa dengan sumpah pada *angkon muwaghi* yaitu harus menepati janji yang

telah dibuatnya melalui sumpah tersebut. Bagi masyarakat Lampung Desa Negeri Agung, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur sumpah adat *angkon muwaghi* ini dianggap istimewa karena sumpah ini diperkuat dengan agama Islam yaitu menggunakan kitab suci al-Qur'an. Dengan demikian seseorang yang mengucapkan sumpah akan lebih berhati-hati atas apa yang telah diucapkan ketika melakukan sumpah, oleh karena itu kebanyakan yang melakukan sumpah adat ini melebihi saudara atau anak kandung sendiri, walaupun memang sebatas hubungan sosial.

Penerapan sumpah adat Lampung yang dilakukan di Desa Negeri Agung, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur, jika dilihat melalui kaidah *al-adah muhakkamah*

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ بِحَيْثُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: "Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujah (argumen) yang harus dilakukan"

Angkon muwaghi atau pengangkatan saudara telah lama diterapkan dari zaman berdirinya budaya adat Lampung. Dalam budaya ini banyak manfaat yang diuntungkan bagi yang melakukan sumpah adat ini. Pasalnya sumpah adat dilakukan untuk mendamaikan seseorang yang memiliki perselisihan, maka masyarakat Lampung menggunakan *angkon muwaghi* sebagai pempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Pada adat budaya ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pribumi saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh masyarakat selain pribumi yang ada dilingkungan Lampung.

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ عَلَبَتْ

Artinya: "Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah beralaku umum atau berlaku secara mayoritas"

الْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الشَّائِعِ لِأَبِ الْقَلِيلِ النَّادِرِ

Artinya: "Yang diakui adalah mayoritas dan umum, bukan yang minoritas dan jarang"

Berdasarkan kedua kaidah tersebut, adat *angkon muwaghi* sudah ada dari zaman berdirinya budaya Lampung. Artinya adat ini telah mendarah daging pada masyarakat Lampung karena pesan yang terkandung pada tradisi ini adalah mendamaikan dan memperkuat tali persaudaraan diantara seseorang yang berselisih paham atau terjadi kecelakaan. Dengan demikian, tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini, karena dianggap baik dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Ketentuan berdasarkan adat itu seperti ketentuan dengan nash".

Dalam tradisi pengangkatan saudara akibat kecelakaan lalu lintas yang ada pada masyarakat adat Lampung pada umumnya memang hanya dilakukan oleh seorang laki-laki saja, tetapi seiring berjalannya waktu permasalahan terjadi tidak hanya pada kaum laki-laki saja, melainkan juga pada seorang perempuan, bahkan tradisi ini dapat dilakukan selain masyarakat pribumi saja karena yang pada dasarnya manfaat pada adat pengangkatan saudara ini sangat baik. Kaitannya pada pengangkatan saudara akibat kecelakaan lalu lintas, pihak penabrak harus tetap membantu pihak keluarga korban dengan memberikan uang kematian/slametan.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Sesuatu yang sudah dikenal secara *urf* atau adat adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat”.

Syarat yang dimaksudkan adalah ketetapan yang dibuat oleh pihak yang melakukan perjanjian hukum. Pada tradisi pengangkatan saudara atau *angkon muwaghi* yang terjadi di Desa Negeri Agung, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur akibat kecelakaan lalu lintas, memang pada dasarnya tradisi tersebut sudah ada sejak berdirinya budaya Lampung. Dengan demikian, tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun, dan dampaknya pun baik. Sehingga pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, maka tradisi ini digunakan untuk mendamaikan pihak keluarga tanpa harus kejalur pengadilan. Akad yang digunakan pada tradisi ini adalah menggunakan kitab suci al-Qur’an. Mendamaikan dengan tradisi ini memberikan manfaat seperti mempererat tali persaudaraan hingga keketurunan.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu”. Dapat adat tradisi pengangkatan saudara atau *angkon muwaghi* tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi. Artinya seperti pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada adat ini si penabrak harus tetap membantu pihak keluarga korban dengan cara memberikan uang kematian. Tetapi apabila perselisihan bukan diakibatkan karena kasus kecalakaan, maka tidak memberikan uang, melain pada acara pengangkatan saudara atau *angkon muwaghi* ditutup dengan acara makan bersama.

KESIMPULAN

Sumpah adat Lampung dilakukan melalui proses musyawarah dengan kedua belah pihak yang bersangkutan. Pelaksanaannya sesuai dengan syar’i, pengucapan disandarkan pada Allah, menggunakan kitab suci al-Qur’an, serta mengucapkan sebuah janji yang dalam pengucapannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan keterangan kaidah *al-adah muhakkamah*, maka penyelesaian perkara kecalakaan lalu lintas melalui sumpah dalam adat Lampung di Desa Negeri Agung, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur dihukumi boleh dalam hukum Islam atau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dikatakan demikian, karena 1) tradisi sumpah adat Lampung telah ada sejak berdirinya budaya Lampung dan telah dikenal oleh masyarakat. 2) memberikan manfaat yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. 3) tradisi sumpah adat Lampung tidak bertentangan dengan Islam, karena tradisi ini dikuatkan oleh agama Islam dan dengan menggunakan kitab suci al-Qur’an.

REFERENSI

- Al-Kaifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Cahyadi, Rizky Aulia. 2021. *Apa Yang Harus Ditanyakan Kepada Ahli Digital Forensics? (Panduan Bagi Praktisi Hukum)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ferawati. 2017. “Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alterntif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau.” *Jurnal Riau Law Journal* Vol. 1 (2).

- Habib Ismail, et al. 2019. "Hak Waris Anak Laki-laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)." *Jurnal Alhurriyah* Vol. 4 (1).
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mohammad Yasir Fauzi, et al. 2022. "Metode Ijtihad dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab." *Jurnal At-Tahdzib* Vol. 10 (1).
- Mufid, Moh. 2021. *Kiadah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Muljono, Wahju. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Medpress.
- Muslimin, Ahmad. 2016. "Perkembangan Hukum Islam Versus Kehidupan Sosial dalam Perspektif Al-Qawad al-Fiqhiyah." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 1 (1).
- Nasir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Cet. 7. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Observasi. 2022. Di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.
- Rohimin, et.al. 2021. "Kontruksi Sumpah dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat Suku Serawai." *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh* Vol. 6 (1).
- Sadi, Muhamad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Ed. 2, Cet. 9. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudin. 2015. "Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara di Indonesia." Skripsi, Makassar: Universitas Negeri Alauddin.
- Wawancara. 2021. Bapak Khaliq Selaku Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.
- . 2023a. Bapak Samsudin Selaku Orang Tua Korban.
- . 2023b. Erwan Febrizani Selaku Penabrak.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Zaputra, Andes. 2020. "Penyelesaian Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Tindak Pidana Tawuran Antara Warga Desa Baru dan Warga Desa Rantau Suli." Skripsi, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.

Copyright Holder :

© Ahmad Muhklishin, et al., (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

